

## Penggunaan *Teleconference* dalam Perancangan Akta Notaris

Andini Bunga Pradipta<sup>1\*</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor Notaris & PPAT Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro S.T., S.H., M.BA., M.SIS, M.Kn.,  
M.H., Kota Semarang, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang, Jawa Tengah  
pradiptabunga@gmail.com

### ABSTRACT

*Nowdays, the use of teleconference in the digitalization era brings convenience, especially for Notaries in carrying out their duties and authorities. However, the use of teleconference becomes a problem in the validity of the design of a notarial deed through teleconference. This research method uses normative juridical law research that uses library research. The purpose of this study was to determine the validity of the use of teleconference in the design of a notarial deed. Based on the results of this study, it was found that the use of teleconference can only be used at the General Meeting of Shareholders (GMS).*

**Keyword:** *Teleconference; Notaries; GMS.*

### ABSTRAK

Dewasa ini, penggunaan media *teleconference* di era digitalisasi membawa kemudahan khususnya bagi Notaris dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Namun penggunaan *teleconference* menjadi sebuah problem dalam keabsahan perancangan akta notaris melalui media *teleconference*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan penggunaan media *teleconference* pada perancangan akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa penggunaan *teleconference* hanya dapat digunakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Kata Kunci:** *Teleconference; Notaris; RUPS.*

### A. PENDAHULUAN

Pada era digital sekarang ini, penggunaan teknologi berkembang jauh lebih pesat daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal demikian dapat ditemukan dalam berbagai macam kegiatan manusia yang menggunakan teknologi digital. Sebagai contoh apabila dahulu orang hendak mencari sumber informasi harus melalui buku, majalah, ataupun koran. Semua orang dapat mengakses segala informasi melalui gawai yang mereka miliki. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk lebih sigap dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin hari penggunaan teknologi semakin pesat. Peranan teknologi yang sangat besar pengaruhnya juga berdampak pada sejumlah profesi yang ada.

Kemudahan yang ditawarkan berkat adanya kemajuan teknologi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Termasuk juga dalam bidang profesi Notaris, penyesuaian Notaris dalam kemajuan penggunaan teknologi terkait dengan kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum dalam pembuatan akta autentik dan tugas lainnya. Sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 7

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris yang menurut bentuk dan tata cara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan bunyi ayat tersebut yang dimaksud dengan berhadapan, artinya para pihak harus menghadap kepada Notaris dengan menggunakan kecanggihan teknologi, dimana pembuatan akta dalam UUN harus dibuat di hadapan Notaris (Sundani, 2017).

Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menerangkan Informasi dan dokumen elektronik seperti yang disebutkan dalam ayat (4) tidak berlaku untuk surat sebab berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang bahwa pembuatan surat wajib dalam bentuk tulisan. Adapun dokumen akta yang harus dibuat di hadapan notaris sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Oleh karena itu akta sebagai bukti (bentuk) terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 KUH Perdata). Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan bentuk pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses pembuatannya lebih *efektif* dan *efisien*. Akta yang mempunyai peluang dibuat secara elektronik adalah akta hasil RUPS. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 77 ayat (1) yang memperbolehkan pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, sehingga tidak menutup kemungkinan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik oleh Notaris. Notaris adalah seorang fungsionaris di dalam masyarakat dan menjadi pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat umum dalam hal pembuatan suatu perjanjian ataupun perbuatan hukum lainnya yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Jabatan Notaris pada umumnya juga dianggap sebagai salah satu pejabat tempat siapa saja dapat meminta nasihat hukum dan solusi hukum yang dapat diandalkan. Segala pernyataan yang ditulis serta ditetapkannya atau di konstatir adalah benar dan valid, dan Notaris

merupakan pembuat dokumen yang terkuat dalam suatu pembuktian hukum. (Negara, & Saleh, 2018).

Pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya masih menimbulkan berbagai benturan hukum yang terjadi, salah satunya antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 77 UU PT memperbolehkan pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya akan tetapi timbul permasalahan baru dalam hasil RUPS yang harus dibuat dalam akta otentik hal ini bersinggungan dengan syarat pembuatan akta notaris sesuai ketentuan Pasal 16 UUJN. Oleh sebab itu masih mengalami permasalahan yuridis yang belum terselesaikan sampai sekarang karena tidak sesuai dengan keotentisitasan sebuah akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Berbeda dengan syarat dalam pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, tidak memungkinkan untuk melakukan pembuatan akta secara elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mensyaratkan bahwa notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam pelaksanaan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris yaitu:

- a. Pihak penghadap datang dan hadir di hadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum.
- b. Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah yang dibuat merupakan akta relaas atau akta-akta partij.
- c. Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN.
- d. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh penghadap, saksi dan juga notaris.

Berdasarkan mekanisme tersebut dapat dikatakan pembuatan akta autentik yang diatur dalam ketentuan UUJN masih menimbulkan persoalan khususnya dalam kehadiran penghadap pada saat pembuatan akta tersebut. Kemudian mengenai ketentuan yang terdapat dalam UU ITE yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat berserta dokumennya yang menurut undang-undang yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat pembatasan terhadap pembuat akta yang dibuat secara elektronik. Pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, hingga saat ini keabsahannya masih menjadi sebuah perdebatan.

Perkembangan ekonomi juga menuntut adanya kepraktisan berupa kemudahan dan efisiensi dalam praktek dagang terkait waktu dan tempat. Tuntutan kepraktisan tersebut juga menginginkan agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi seperti Jepang dan Belanda dengan menyadur konsep *cyber notary* dalam perundang-undangannya (Luthvy, 2011). Meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi, teknologi dan tuntutan modernisasi dunia kenotariatan membuat penulis tertarik untuk menulis tentang peluang penerapan *Teleconference* di Indonesia terutama dengan akan dilakukan revisi terhadap UUJN.

Terdapat dua teori yang hendak penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini. Pertama, teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum yakni suatu teori yang memiliki peranan yang terpenting bagi negara hukum. Kepastian hukum menjadi dasar bagi segala elemen, khususnya dalam hal notaris menjalankan tugas dan wewenangnya. Adapun dua pengertian yang terkandung dalam teori kepastian hukum, yakni (Yovita & Bernard, 2014) :

- a. Aturan umum dijadikan dasar bagi individu untuk melakukan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang.
- b. Keamanan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan hasil dari adanya aturan umum, hal ini akan membuat individu memahami betul mengenai kewajiban negara untuk menjamin keamanan bagi individu.

Menurut Fuller, hukum dan moralitas memiliki kaitan yang erat. Ia membagi moralitas menjadi 2 yakni moralitas kewajiban dan moralitas aspirasi (Isharyanto, 2016). Moralitas kewajiban memiliki pengertian bahwa aturan yang harus dijalankan oleh masyarakat agar terciptanya kehidupan yang baik dan tentram. Moralitas aspirasi yaitu nilai-nilai yang diterapkan oleh individu agar tercipta hal-hal baik dalam hidupnya.

Teori kepastian hukum berfungsi untuk menganalisa permasalahan yang tidak memiliki ketidakpastian hukum karena tidak adanya aturan yang tegas dalam penggunaan media telekonferensi pada perancangan akta notaris. Masih terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan yang bertentangan dan cenderung tidak selaras/harmoni dengan yang lain berkenaan dengan pembuatan akta notaris melalui penggunaan media teknologi.

Sikap kesiapan notaris di era revolusi industri 5.0 diuji melalui tuntutan masyarakat yang semakin beragam dalam berbagai kebutuhannya. Dalam hal ini dengan adanya kemajuan teknologi dapat memberikan suatu kemudahan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangnya. Tetapi, nyatanya setiap peristiwa hukum yang terjadi harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan pasti yang mengatur dan dapat memberikan perlindungan hukum. Hal ini selaras dengan pernyataan Fuller yang mengungkapkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan

harus disertai dengan kepastian hukum, karena dengan demikian menunjukkan adanya aksi, perilaku dan berbagai faktor yang mempengaruhi cara penerapan hukum tersebut (Sari, et.all, 2018).

Teori kedua yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori hukum progresif yang dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2009). Dalam teori hukum profresif proses perubahan tidak hanya terpusat pada peraturan namun juga kreatifitas pelaksana hukum yang megaktualisasi hukum pada kondisi dan waktu yang tepat. Pelaksana hukum progresif ini diperbolehkan untuk mengubah makna dari suatu pengaturan tanpa harus menunggu adanya perubahan atas peraturan yang ada tersebut (Ali, 2020).

Penggunaan teori hukum progresif ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang fleksibel, terutama dalam pembuatan akta notaris melalui penggunaan teknologi media telekonferensi, sebagai suatu bentuk akibat dari perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini. Dimana seharusnya peraturan dapat mengikuti perubahan zaman untuk mendukung pekerjaan notaris dengan menerapkan teknologi informasi agar memudahkan mereka dalam menjalankan fungsinya untuk membuat akta notaris.

Penelitian ini mengacu pada jurnal pertama, Ni Made Dyah Nanda Widya Sari, jurnal ini membahas tentang pelaksanaan (Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan secara telekonferensi dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaksana RUPS menggunakan media telekonferensi. Dimana dalam proses pembuatan akta yang berhubungan dengan cara telekonferensi dan dihadiri serta disaksikan oleh Notaris dinyatakan sah apabila mengikuti peraturan perundang-undangan dan terpenuhinya persyaratan pelaksanaan RUPS. Selain itu perlindungan hukum bagi pelaksana RUPS menggunakan media telekonferensi ditetapkan pada Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (Widyaswari, 2020) kedua, Octavianna Evangelista, jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum akta notaris dalam RUPS dengan menggunakan media telekonferensi.

Adapun jurnal ketiga membahas hal tentang pelaksanaan RUPS secara konferensi boleh diterapkan pada akta partij oleh Notaris sebab tidak sesuai dengan aturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, yang menyebutkan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus hadir dan melakukan penandatanganan akta di hadapan penghadap dan saksi (Evangelistas & Erny, 2021) dan yang ketiga, I Made Nova Wibawa, jurnal ini membahas tentang Bentuk akta otentik artinya PT dapat menentukan kesepakatan para pemilik saham apakah akan dituangkan dalam akta otentik ataupun akta dibawah tangan Risalah RUPS dengan telekonferensi yang diaplikasikan kedalam akta otentik oleh Notaris. Rapat umum yang dilaksanakan secara telekoferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P

yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut. (Wibawa, Puspadma, & Widiati, 2021) .

Pada penelitian artikel ini, peneliti memiliki perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Pada artikel yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai penggunaan *teleconference* diperkenankan dalam pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris guna mengganti pertemuan secara langsung dan peraturan yang mengatur pembuatan akta dalam penggunaan *teleconference*, penulis secara tegas menyimpulkan bahwa berita acara yang dibuat oleh notaris sesuai keputusan di RUPS melalui telekonferensi belum dapat dilaksanakan mengingat adanya ketidakjelasan dalam kewenangan mensertifikasi dokumen elektronik (Pasal 15 ayat (3) UUJN-P).

Dalam menganalisis dan memecahkan problematika pada pada isu tersebut, maka pada penelitian ini akan dirincikan permasalahan dalam artikel ini yaitu: Apakah penggunaan *teleconference* diperkenankan dalam pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris guna mengganti pertemuan secara langsung? dan Bagaimana aturan yang mengatur pembuatan akta dalam penggunaan *teleconference*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan *teleconference* diperkenankan dalam pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris guna mengganti pertemuan secara langsung dan aturan yang mengatur pembuatan akta dalam penggunaan *teleconference*.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Sunggono, 2016). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, yang merupakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan fokus kajian, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas (Marzuki, 2011). Data penelitian diperoleh melalui cara studi dokumenter. Jenis datanya berupa data sekunder didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkenaan dengan penggunaan *teleconference* dalam perancangan akta notaris.

Penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu pada penelitian ini penulis akan

menjabarkan mengenai penyelesaian sengketa pendaftaran hak tanggungan yang melebihi batas waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Soehartono, 2015).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan *Teleconference* Bagi Para Pihak yang Menghadap Kepada Notaris Sebagai Ganti untuk Menghadap Secara Langsung

Sebelum mengetahui lebih lanjut apakah penggunaan *teleconference* bagi para pihak penghadap notaris diperkenankan dalam perancangan akta sebagai ganti untuk menghadap secara langsung, maka pertama harus diketahui mengenai kedudukan jabatan Notaris dan pengertian *teleconference*. Mengenai kedudukan jabatan Notaris berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pasal 18 ayat (2) UUJN menentukan bahwa wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Larangan Notaris telah diatur secara jelas di dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 17 huruf a dan b UUJN, yaitu Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya; Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja secara berturut tanpa alasan yang sah. Dalam penjelasan Pasal 17 UUJN tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal atau sebab yang dapat dijadikan alasan untuk dapat meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari. Salah satu cara agar Notaris dapat meninggalkan jabatannya lebih dari 7 hari yakni dengan mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 25 UUJN, dan Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun dan selama cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Telekonferensi merupakan pelaksanaan pertemuan yang dilakukan beberapa orang dari berbagai tempat atau jarak jauh dengan menggunakan bantuan alat telekomunikasi. Pertemuan ini dapat menggunakan suara atau audio video, sehingga seluruh peserta dapat saling melihat dan mendengarkan proses berjalannya konferensi tersebut (Mariangi, 2013). Fenomena penggunaan media *teleconference* sebagai pengganti para pihak dalam menghadap secara langsung kepada Notaris, memang belum diatur mengenai ketentuan hukumnya. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik belum mengakomodir dari

kemanfaatan hukum. Maka belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan pemberian jaminan kepastian hukum. Disatu sisi penggunaan media *teleconference* diperlukan untuk menciptakan efektifitas waktu dan biaya.

Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1886 KUH Perdata dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik. Persoalan yang kemudian muncul di Pasal 1868 KUH Perdata adalah apakah otensitas akta tersebut dapat terpenuhi. Mengingat perancangan akta elektronik terkait dengan kewajiban notaris terhadap akta yang dibuatnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJN disebutkan sebagai berikut:

- a. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- b. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.

Berdasarkan isi kedua bunyi akta tersebut maka tidak dimungkinkan dalam menerapkan teknologi penggunaan media *teleconference* sebagai bentuk kehadiran penghadap secara langsung dalam menghadap kepada notaris dalam perancangan akta notaris secara elektronik, khususnya akta *relaas*, yang mengharuskan penghadap hadir di tempat agar dibuatkan Berita Acara memuat penjelasan notaris dengan disaksikan secara langsung oleh notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, dijelaskan bahwasanya pembuatan dokumen ini berupa akta notaril dan tidak termasuk elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam adanya pengecualian tersebut, maka akan berdampak dalam menjadikan alat bukti yang tidak sah. Sehingga unsur keautentikan dalam akta tersebut tidak terpenuhi.

Substansi hukum dalam penggunaan media *teleconference* bagi para pihak yang menghadap kepada Notaris sebagai ganti untuk menghadap secara langsung belum terakomodir secara khusus baik dalam UUJN maupun UU ITE. Namun, meskipun dalam KUHPperdata, UUJN, dan UU ITE dimungkinkan menggunakan media *teleconference* bagi para pihak yang menghadap kepada notaris sebagai ganti untuk menghadap secara langsung, tetapi penggunaan *teleconference* dapat dijumpai dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan media telekonferensi dalam RUPS DIP Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah, ahruslah memenuhi syarat sahnya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui

*teleconference* (Habib, 2017). Supaya RUPS melalui telekonferensi itu sah harus memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti dinyatakan secara sah, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kewenangan notaris untuk membuat risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 21 ayat (5) UU PT yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 90 UUPH bahwa:

- a. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Terhadap kendala dalam penggunaan *teleconference* bagi para pihak yang menghadap Notaris sebagai ganti untuk menghadap secara langsung masih belum diatur dalam UUPH, para pihak diharuskan untuk menghadap secara fisik dan tidak memberi ruang kepada para pihak dalam menghadap kepada Notaris melalui media *teleconference* atau bentuk lainnya yang bisa dilakukan. Penggunaan *teleconference* dalam peresmian akta harus tetap memenuhi syarat formil dan materiil untuk mendukung keabsahan akta. Dalam melakukan peresmian akta menggunakan *teleconference*, notaris harus berhati-hati dan memastikan terpenuhinya unsur akta otentik (Muhammad, 2022).

Diperlukan adanya suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UUPH, UU ITE dan UU PT supaya terciptanya suatu jaminan hukum dan kepastian hukum terkait kewenangan Notaris dalam perancangan/pembuatan akta autentik khususnya dalam penggunaan *teleconference* bagi para pihak yang menghadap kepada Notaris secara langsung. Terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan Notaris dalam melakukan perancangan/pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan dalam menggunakan media *teleconference* sebagai ganti menghadap kepada Notaris secara langsung. Mengingat dalam perkembangan teknologi segala hal dituntut untuk memberikan kecepatan dan efisiensi bagi segala aktivitas kehidupan yang terdapat pada masyarakat modern. Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *teleconference* yang

dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara teleconference biasa dengan teleconference memiliki dampak hukum. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (*teleconference*) pada Pasal 76 dan Pasal 77 UU PT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara teleconference maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.

Terdapat ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU PT, ditandatanganinya oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS dimana dapat dikatakan risalah RUPS di bawah tangan. Keterlibatan notaris terhadap risalah RUPS di bawah tangan pada saat notaris tidak turut terlibat, melainkan risalah RUPS dibuat sendiri oleh para pihak atas suatu perjanjian atau kesepakatan. Pada penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU PT, Risalah RUPS di bawah tangan yang tidak segera dituangkan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS, maka RUPS tidak dapat berlaku. Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke bentuk akta notaris akan membawa akibat hukum menjadi akta autentik, karena dilakukan di hadapan notaris. Penerima kuasa selaku perwakilan dari PT, ditunjuk secara tegas dalam risalah RUPS di bawah tangan yang nantinya akan menyampaikan kepada notaris untuk mengubah menjadi akta notaris (Munadir., & Luth 2017).

## 2. Pengaturan Pembuatan Akta Notaris dalam Penggunaan *Teleconference*

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan terdapat dua bentuk akta yaitu akta yang dibuat oleh notaris (*relaas* akta atau akta pejabat) atau akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij* akta). Subtansi akta notaris adalah formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan notaris tidak dapat memkasakan keinginan atau pendapat notaris agar diikuti oleh penghadap tapi notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri dan bukan keinginan notaris. Aspek materiil dari akta notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij, harus mempunyai batasan tertentu yaitu dari apa yang dilihat, didengar oleh notaris atau yang dinyatakan, diterangkan para pihak di hadapan notaris.

Pada saat terjadinya Pandemi *Covid-19* Pengurus Ikatan Notaris Indonesia menerbitkan Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 65/33-III/PP-*INI*/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang mana pada intinya menghimbau para Notaris untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor. Sementara itu untuk mendukung surat himbauan tersebut notaris harus membuat surat pernyataan atau surat perjanjian terhadap dua kondisi, apabila proses peresmian akta dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Dapat diartikan bahwa surat pernyataan yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang dan dapat dilakukan pada kondisi yang lebih baik, dan sebaliknya untuk surat pernyataan yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan sekarang. Hal ini menjadi kerancuan kepada Notaris, karena wilayah kerja notaris adalah satu provinsi, dan alamat kantor notaris belum tentu berkedudukan alamat yang sama dengan rumah notaris. Oleh karena itu, adanya Surat Keputusan Nomor 65/33-III/PP-*INI*/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Notaris Indonesia dan seluruh jajarannya untuk menghimpau notaris untuk tetap melaksanakan WFH memiliki konsekuensi digunakannya media teleconference oleh notaris untuk menjalankan tugas jabatannya. Notaris tidak dapat hadir secara fisik dalam peresmian akta bukan merupakan pelanggaran dari Pasal 17 UUJN terkait larangan notaris meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, serta hadapan secara arti yuridisnya, yaitu kehadiran secara nyata (Adjie, 2011). Contoh kalimat yang digunakan oleh notaris untuk menunjukkan tindakan penghadap hadir di hadapan notaris dalam kepentingan pembuatan akta adalah “Berhadapan dengan saya ...”, “Menghadap kepada saya” atau “Hadir di hadapan saya”. Herlien Budiono berpendapat bahwa: Kata “penghadap” harus diartikan menjadi seseorang yang datang menghadap kepada notaris untuk membuat akta, bukan mereka yang diwakilkan dalam akta atau bukan mereka yang memberi kuasa, baik lisan maupun tulisan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UUJNP, akta notariil atau disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh (Akta *Relaas*) atau di hadapan notaris (Akta *Partij*) menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN. Menghadap notaris dikatakan sebagai syarat formil dibuatnya suatu akta notariil, karena menghadap notaris menunjukkan kepastian atas kejadian atau fakta dalam akta, benar dilakukan notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap (Budiono, 2019).

Pengertian akta dalam UUJN menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Pada dasarnya akta merupakan salah

satu syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborong merupakan salah satu contoh syarat formil bahwa suatu perbuatan hukum haruslah dituangkan dalam bentuk akta.

Pengaturan mengenai perancangan/ pembuatan akta notaris diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu ketentuan mengenai ketentuan anatomi akta yaitu bagian awal akta, badan akta dan akhir akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akta tersebut harus dibacakan oleh Notaris dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam pembuatan akta autentik, sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila dalam pembacaan tersebut tidak dilakukan oleh Notaris, maka menurut Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya (Evangelistas., & Erny, 2021). Pada Pasal 7 UUJN mengatur mengenai keautentikan akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini menimbulkan permasalahan dalam menerapkan konsep pembuatan akta yang menggunakan teknologi sebagai salah satu layanan jasa notaris.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan dan perkembangan teknologi yang memberikan penekanan pada pembuatan akta berdasarkan penggunaan media telekonferensi. Tuntutan ini diperbesar dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga memberikan peluang bagi pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media telekonferensi khususnya dalam rapat umum pemegang saham. Berbeda dengan peraturan UUJN belum diatur secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris melalui penggunaan teknologi informasi, tetapi dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dengan adanya UUPT dan UUJN Tahun 2014 telah memberikan peluang bagi penyelenggaraan jasa elektronik dengan memanfaatkan teknologi sarana media telekonferensi. Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah

mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*cyber notary*), hal mana sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan pengertian yang ambigu. Akan tetapi, Emma Nurita memberikan pengertian dari sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (Emma, 2012)

Pembuatan akta melalui media telekonferensi seperti yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan akta *relaas*. Maka dalam akta tersebut, notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain (Habib, 2008). Pada pembuatan akta RUPS menggunakan teknologi dengan sarana media video konferensi yang pada umumnya dihadiri oleh notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat berita acara adalah notaris, sehingga dalam pembuatan akta berita oleh notaris maka tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan, cukup para saksi dan notaris (Pasal 90 UUPT ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, berita acara RUPS (RUPS video *teleconference*) merupakan akta *relaas* (dibuat oleh notaris) sehingga dimungkinkan untuk tidak ditandatangani oleh para pihak tapi wajib ditandatangani oleh Notaris sebagai pembuat akta tersebut. Hal ini merupakan keabsahan notaris dalam akta *relaas* dapat dipastikan walaupun para pihak tidak membubuhkan tanda tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pembuatan akta dengan menggunakan *videoe teleconference* lainnya dapat memungkinkan dalam pembuatan akta *relaas*. Hal tersebut dikaitkan dengan para pihak yang diperbolehkan tidak hadir secara langsung dalam pembuatan akta dan juga tidak diperlukannya penandatanganan dalam akta. Seperti pada akta penarikan undian dan juga pada akta berita acara lainnya. Kehadiran mengenakan audio visual pun telah dianggap sebagai kehadiran langsung jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini digunakan acuan bahwa terdapat instansi pemerintahan yang mengamini adanya kehadiran audio visual maupun *video conference* ialah kehadiran fisik dijadikan bahan pertimbangan serta penguatan terhadap penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik.

Menghadap notaris melalui *video conference* dapat menggantikan menghadap notaris secara langsung atau konvensional untuk risalah RUPS di bawah tangan di akta notariikan kepada notaris. Penerima kuasa dari RUPS menghadap notaris menggunakan *video conference* secara teknis harus berkoordinasi dengan notaris perihal apa saja yang harus

dipersiapkan untuk meminimalisir terjadinya kendala yang merugikan atas pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan kepada notaris. Sebagai perlindungan bagi notaris ketika risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan melalui *video conference* dan asli risalah rapat yang telah ditandatangani peserta rapat RUPS, maka terlebih dahulu notaris meminta kepada pihak penghadap yang menghadap kepadanya untuk membuat surat pernyataan tentang risalah RUPS di bawah tangan adalah benar dilakukannya tanda tangan oleh peserta rapat RUPS.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri. Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam RUPS melalui media telekonferensi, semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Artinya RUPS dengan media ini sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan RUPS bertatap muka secara langsung.

Hal tersebut menjadikan para pemegang saham dalam melakukan RUPS menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. Risalah RUPS di bawah tangan dibuat dengan akta autentik kepada notaris secara *video conference* termasuk wujud dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh berubahnya suatu keadaan hukum, yakni akta yang semula di bawah tangan, menjadi akta notariil. Akibat hukum risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference* adalah seperti halnya permintaan akta notariil yang dilakukan melalui konvensional, yaitu penerima kuasa dari RUPS menghadap notaris dengan membawa asli risalah rapat yang sudah ditandatangani pemegang saham. Sehingga, kedudukannya sama dengan akta notariil pada umumnya yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti putusan hakim, sebagaimana yang terdapat di Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain dan bagi hakim termasuk Bukti Wajib (*Verplicht Bewijs*). Hal itu menyebabkan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, serta materiil. Apabila kekuatan pembuktian akta autentik diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut

harus berani membuktikannya. Kesempurnaan akta notaris harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut hemat penulis adalah pejabat notaris tetap harus membacakan akta yang dibuat walaupun pihak ke 3 atau pihak lain yang memiliki wewenang untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tidak kehilangan keabsahannya karena tidak dibacakan oleh notaris. Dan juga dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak pembuat akta.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap isu-isu hukum diatas, maka peneliti dapat menarik simpulan, dalam perancangan/pembuatan akta Notaris secara elektronik untuk saat ini belum dapat diterapkan di Indonesia khususnya dalam hal penggunaan media telekonferensi bagi para pihak yang mengharuskan menghadap kepada Notaris dalam perancangan/ pembuatan akta autentik. Penggunaan media *teleconference* hanya dapat diperuntukkan dalam RUPS, dimana para pihak diperbolehkan untuk melakukan telekonferensi sebagai penggantian menghadap di hadapan Notaris secara langsung. Selama hal tersebut belum bertentangan dengan perundang-undangan dan masih memenuhi persyaratan pelaksanaan RUPS, dimana proses pembuatannya yaitu akta yang dilaksanakan dengan cara telekonferensi dan dihadiri serta disaksikan Notaris tetap dinyatakan secara sah.

Pengaturan adanya Surat Keputusan Nomor 65/33-III/ PP-ANI/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Notaris Indonesia dan seluruh jajarannya untuk menghimbau notaris untuk tetap melaksanakan WFH memiliki konsekuensi digunakannya media *teleconference* oleh notaris untuk menjalankan tugas jabatannya. Terdapat juga aturan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga memberikan peluang bagi pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media telekonferensi khususnya dalam rapat umum pemegang saham. Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Maka demikian dengan UUPT dan UUJN Tahun 2014 telah memberikan peluang bagi penyelenggaraan jasa elektronik dengan memanfaatkan

teknologi sarana media telekonferensi. Tetapi mengenai pembuatan akta autentik tersebut belum diatur lebih lanjut secara tegas.

Peraturan pemerintah yang disebutkan pada UUJN tentang peraturan tambahan dalam pelaksanaan pensertifikasian transaksi melalui media elektronik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum yang berhak untuk membuatnya dapat terealisasi, dilain hal pemerintah diharapkan dapat memperjelas mengenai peraturan mekanisme pelaksanaan rapat, tata cara pemberian tanda tangan digital dan/atau kekuatan keabsahaan akta notaris dalam RUPS secara *video conference* sehingga memudahkan notaris dalam mengontektikan data elektronik dan juga mampu bertanggung jawab jika terjadi sengketa. Notaris dapat memahami penerapan pelaksanaan RUPS secara *video conference* baik itu mengenai kewenangan, tanggung jawab dan pembuatan akta secara elektronik. Apabila notaris belum mampu melakukan RUPS melalui media elektronik maka dapat menawarkan pemegang saham untuk membuat akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat), apabila para pihak terkendala dalam hal berkumpul di satu tempat karena para pihak sedang berada di tempat yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, (No. 2), p.201-218. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1436>.
- Emma, N. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Evangelistas, Octaviann., & Erny, Daly. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Telekonferensi. (*PALAR*) *Pakuan Law Review*, Vol. 07, (No. 4), p.538–547. retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/4503/pdf>.
- Habib, A. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Refika Aditama.
- Negara, Hasanuddin Kusuma., & Saleh, Moh. (2018). Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.170-197. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.177>
- Wibawa, I Made Nova., Puspadma, I Nyoman Alit., & Widiati, Ida Ayu Putu. (2021). Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan

melalui Media Telekonferensi. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.125–129. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129>.

Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR. penerbit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mariangi, J. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, (Edisi 4), p.1-9. retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/151923-ID-tinjauan-yuridis-tentang-pemeriksaan-sak.pdf>.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, R.A. (2022). Penggunaan Teleconference Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, Vol. 2 (No. 2). p.240-248. retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3351378>.

Nola., L.F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, (No. 1). p.75-101.

Sari, et.all. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus*, p.219-227. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p06>.

Satjipto, R. (2009). *Hukum Progesif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sundani, T. (2017). Analisis Hukum Atas Penggunaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Premise Law Jurnal*. p.1-20. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembu.pdf>.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soehartono, I. (2015). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Syahrani, R. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Yovita A. Mangesti., & Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Widyaswari, N.M.D.N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi. *Vyavahara Duta*, Vol. 15, (No. 1), p.62-71. 10.25078/vd.v15i1.1440.